

Hukum Adat

Pokok gugatan: *Pembagian waris antara anak laki2 dan perempuan menurut Hukum Adat Batak.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 31 Djanuari 1968 No. 136K/Sip/1967.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Hadji Fahri, tinggal di Djalan Tamrin No. 3 Sibolga, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat I — terbanding/pembanding;

melawan:

Salmah (Perempuan), tinggal di Padangsidempuan, Dewan Negeri Lesungbatu, Ketjamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-pembanding/terbanding;

dan

Perempuan *Siti Dour*, tinggal di Padangsidempuan, turut tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat II — turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi dan turut-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat2-asli dimuka Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada pokoknja atas dalil, bahwa orang tua penggugat-asli dan tergugat-asli I bernama Hadji Mohd. Arsjad pada waktu meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan barang pusaka dan barang2 penjaharian, jaitu rumah2 dan tanah2 jang disebut pada I s/d VII dalam surat gugat; bahwa harta peninggalan tersebut dan hasilnja sedjak meninggalnja Hadji Mohd. Arsjad dikuasai dan diambil oleh tergugat-asli I; bahwa penggugat-asli sebagai anak dari almarhum Hadji Mohd. Arsjad baik menurut hukum Islam maupun menurut adat Batak "Holong Ate" berhak mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhum Hadji Mohd. Arsjad tersebut bahwa karena sampai sekarang penggugat-asli belum menerima bagian dari harta peninggalan tersebut, maka penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Padangsidem-

puan memberi putusan sebagai berikut;

1. Menetapkan, mengadakan pembahagian menurut hukum Islam atau adat Holong Ate jang djuga serupa besarnya antara pendakwa dan terdakwa;
2. Menetapkan 1/3 (satu pertiga) menjadi hak-bahagian pendakwa dari harta peninggalan almarhum H.M. Arsjad;
3. Menetapkan, bahwa pendakwa, sedjak meninggalnja ajah pendakwa dan terdakwa, berhak untuk menerima 1/3 (satu pertiga) dari semua hasil2 jang diterima oleh terdakwa;
4. Menghukum terdakwa membayar kepada pendakwa 1/3 (satu pertiga) dari hasil2 jang diterima oleh terdakwa;
5. Menyatakan, supaya putusan ini dapat didjalankan dengan terus walaupun verzet atau banding;
6. Menghukum terdakwa II menjetudjui putusan ini;
7. Menghukum terdakwa I membayar semua ongkos2 perkara;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah mengambil putusan, jaitu putusan tanggal 12 Pebruari 1958 No. 91/1956 Per.Ps., jang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan dakwa sebahagian;

Menetapkan, bahwa diantara pendakwa dan terdakwa I atas harta peninggalan dari orang tua mereka Hadji Mohammad Arsjad diadakan pembahagian menurut hukum adat Batak "Holong Ate";

Menetapkan bahwa 1 (satu) pintu rumah dan tanahnja, jaitu sebahagian dari sub I dalam surat dakwa jang mana watas2nja:

sebelah Timur : dengan rumah ahliwaris Hadji Harun;

sebelah Barat : dengan rumah terdakwa I;

sebelah Utara : dengan pekarangan pusaka terdakwa I, Hadji Mohammad Nur Hakim dan Hadji Abdul Malik;

sebelah Selatan : dengan djalan Mesdjid (djalan besar),

menurut adat "Holong Ate" menjadi bahagian dari pendakwa dari harta peninggalan dari ajahnja, Hadji Mohammad Arsjad;

Menghukum terdakwa II mematuhi dan menjetudjui keputusan ini;

Menghukum ahliwaris terdakwa I membayar ongkos2 perkara sampai hari ini ditaksir sedjumlah Rp. 745,50 (tudjuh ratus empat puluh lima 50/100 rupiah);

Menolak dakwa buat selebihnja;

Mengangkat sita jang didjalankan oleh W. Siahaan Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri ini menurut rentjana-sita tanggal 21 Nopember 1956 No. 91/1956 Per.Ps.;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 5 Agustus 1964 No. 201/1958, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Menerima banding;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Padangsidempuan tanggal 12 Februari 1958 No. 91/1956 Per.Ps., dimana perkara kedua belah pihak yang dibanding sedemikian rupa sehingga bagian pendakwa ditetapkan:

2½ (dua setengah) pintu rumah dan tanahnya yang disebut dalam sub I dari surat dakwa pendakwa, membenarkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selanjutnya;

Menghukum kedua belah pihak masing2 separoh membayar ongkos2 perkara dalam pemeriksaan taraf banding ini, sampai hari ini dihitung dipihak pendakwa-pembanding banjaknya Rp. 210,- (dua ratus sepuluh rupiah) dan dipihak terdakwa-pembanding banjaknya Rp. 19,50 (sembilan belas rupiah dan lima puluh sen);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 23 Nopember 1964, kemudian terhadapnya oleh ahliwaris dari almarhum Hadji Fahri diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi dengan surat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 31 Desember 1964 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 59/1964 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tersebut pada tanggal 13 Djanuari 1965;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nya — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi

pada pokoknja ialah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi Medan memutus bertentangan dengan apa yang telah terbukti karena:
 - a. tidak dapat dibuktikan adanya warisan, dan andaikataupun ada, maka rumah2 yang diwariskan sudah tidak ada lagi sebab sudah habis terbakar;
 - b. semua rumah asal tidak ada lagi sebab habis terbakar;
 - c. semua rumah yang ada sekarang didirikan oleh orang lain yang menjewa tapak rumah tersebut dan dengan demikian bukan didirikan dengan uang berasal dari hasil harta pusaka itu;
2. bahwa Pengadilan Tinggi Medan salah mengetrapkan hukum adat sebab:
 - a. menurut adat Holong Ate yang dapat diberikan oleh ahliwaris kepada anak perempuan ialah bagian yang dibagi/diberikan dengan sukarela dihadapan radja2 adat yang menentukan pula besarnya dan barang mana dari harta peninggalan yang akan diserahkan itu;
 - b. anak perempuan tidak berhak menentukan harta mana yang hendak diterimanya sebagai holong ate, dan ahliwaris tidak dapat diwajibkan untuk menjerahkan harta yang bukan harta peninggalan;

Menimbang:

mengenai keberatan ad. 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu mengenai penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat2 yang diwajibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan2 hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan ad. 2:

bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat Batak Holong ate telah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan lebih banjak atas pertimbangan kemajuan kedudukan wanita dan hak2 wanita ditanah Batak, jaitu 2½ pintu rumah beserta tanah pekarangan yang tersebut pada sub I surat gugat, adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tdk ternjata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah

Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Hadji Fahri* tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanjak Rp. 55,25 (lima puluh lima rupiah dua puluh lima sen).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 201/1958 Perdata.

ATAS NAMA KEADILAN

KEPUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara2 Perdata ditingkat banding, mengambil keputusan dalam perkara:

Salmah (pr), tinggal di Padangsidempuan, Dewan Negeri Lesungbatu, Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dahulu Pendakwa sekarang Pembanding;

l a w a n :

- I. *Hadji Fahri*, tinggal di Djalan Tamrin No. 3 Sibolga dahulu Terdakwa I sekarang djuga Pembanding;
- II. *Siti Dour* (pr), tinggal di Padangsidempuan, dahulu Terdakwa II sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan surat2 diantaranya surat2 penambah pemeriksaan;

Tentang duduknja perkara:

Mengambil segala jang tertera didalam keputusan sela dari Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 16 Pebruari 1960 No. 201/1958 didalam perkara antara kedua belah pihak jang mana amarnja berbunji sebagai berikut:

"Menerima banding"

Dengan memundurkan keputusan jang penghabisan;

Diperintahkan kepada Pengadilan Negeri di Padangsidempuan supaja setelah Hakim untuk itu menentukan hari persidangan memanggil kedua belah pihak dengan sempurna melakukan pemeriksaan tambahan seperti dimaksud diatas;

Diperintahkan kepada Panitera dari Pengadilan Negeri tersebut akan membuat surat pemeriksaan dari persidangan itu dan beserta surat2 perkara ini akan mengirimmkannya dengan selekas mungkin kepada Pengadilan Tinggi;

Menahan keputusan tentang ongkos2 jang terbit dalam keputusan sela ini sampai keputusan jang keputusan;

Menimbang, bahwa perintah untuk menambah pemeriksaan telah dilakukan, sesudah mana surat2 jang bersangkutan telah diterima pula oleh Pengadilan Tinggi beserta surat2 penambah pemeriksaan;

Tentang Hukum:

Memperhatikan hal2 jang tertera didalam keputusan sela dari Pengadi-

lan Tinggi tersebut dan seterusnya;

Menimbang, bahwa duduk perkara telah dibentangkan didalam keputusan selanja tanggal 16 Pebruari 1960;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tambahan telah dilakukan meskipun hasilnja tidak begitu memuaskan;

Menimbang, terlebih dahulu tentang susunan pihak2 jang berperkara, sebagai mana jang telah dibayangkan oleh Pengadilan Tinggi dalam keputusan selanja.

bahwa, oleh karena Terdakwa I, Hadji Fahri telah meninggal dunia sebelum perkara mulai disidangkan, oleh sebab itu datang menghadap satu2nja anak lelaki dari Terdakwa I, bernama Muhammad Arsjad, maka untuk kepentingan mendjalankan keputusan dimana tersebut Terdakwa I Hadji Fahri, harus dibatja "Muhammad Arsjad".

Menimbang, bahwa jang mendjadi persoalan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- I. Hukum apakah jang dipergunakan? Hukum adat ataupun hukum Islam?
- II. Sippinggal harta meninggal dunia dalam tahun 1928 Hukum adat manakah jang dipakai? Hukum adat jang berlaku pada tahun 1928 ataupun hukum adat jang berlaku sekarang pada waktu perkara diputus?
- III. Apakah rumah2, jang mendjadi sengketa sekarang ini termasuk kedalam pusaka Hadji Muhammad Arsjad? Atau pun, apakah rumah2 itu didirikan dengan hasil dari pusaka tersebut?
- IV. Benarkah, sebagai jang didalilkan oleh Pendakwa, bahwa dua buah rumah telah diserahkan kepadanya dengan memakai wasiat?

Menimbang tentang hal2 tertera diatas sebagai berikut:

Tentang hal sub. I:

Jang dipergunakan ialah hukum adat, meskipun disana sini didalam tubuh hukum adat itu ada terdapat Faktor2 dari hukum Islam.

Tentang hal sub. II:

Jang dipergunakan ialah hukum adat jang berlaku dalam tahun 1928, yakni tahun, dimana harta2 sengketa mulai mendjadi bahan perselisihan diantara kedua belah pihak.

Tentang hal sub. III:

Terdakwa membuat tangkisan bahwa rumah2 asal tidak ada lagi, sebab habis terbakar lama sesudah meninggalnja sippinggal harta. Hal ini dapat dibuktikan. Bahwa rumah2 itu didirikan dengan hasil dari pusaka yakni satu hal jang dibantah oleh Terdakwa, tak dapat dibuktikan oleh Pendakwa.

Tentang hal sub. IV:

Dalil Pendakwa, yang disangkal oleh Pendakwa, tak dapat dibuktikan oleh Pendakwa.

Menimbang, bahwa kesimpulan dapat dibuat, bahwa Pendakwa hanya berhak atas bahagian menurut adat "Holong Ate".
 bahwa pada prinsipnja Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri, akan tetapi bagian Pendakwa sebanyak yang dibenarkan oleh Pengadilan Negeri mungkin sekali sesuai dalam suasana hukum adat dalam tahun 1928; bahwa Pengadilan Tinggi menjatuhkan keputusan dalam suasana yang jauh berbeda dari suasana dalam tahun 1928 mengenai kedudukan wanita dan hak2 wanita, oleh sebab itu menurut alur dan patut, bagian pendakwa haruslah dilebihkan dari suasana 1928, sehingga Pendakwa patut mendapat semua harta yang disebut oleh Pendakwa dalam sub I dari dakwaannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan Pengadilan Negeri tentang hal tersebut harus diperbaiki, tetapi selebihnja dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mendapat tjukup alasan untuk menentukan, supaya ongkos2 yang dikeluarkan dalam pemeriksaan taraf banding ini, dipertanggungjawabkan kepada kedua belah pihak masing2 separoh;

Memperhatikan akan pasal 58 dan Titel VII Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum Atjara Perdata dan Undang2 Darurat No. 1 tahun 1951;

M E N G A D I L I :

Menerima banding;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri di Padangsidempuran tanggal 12 Pebruari 1958 No. 91/1956 Per.Ps., didalam perkara kedua belah pihak dan dibanding sedemikian rupa sehingga bagian pendakwa ditetapkan:

2½ (dua setengah) pintu rumah dan tanahnja yang disebut dalam sub I dari surat dakwa Pendakwa, membenarkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selainnja;

Menghukum kedua belah pihak masing2 separoh membayar ongkos2 perkara dalam pemeriksaan taraf banding ini, sampai hari ini dihitung dipihak Pendakwa-Pembanding banjaknja Rp. 210,- (dua ratus sepuluh rupiah) dan dipihak Terdakwa-Pembanding banjaknja Rp. 19,50 (sembilan belas rupiah dan lima puluh sen).

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 91/1956 Per.Ps.

ATAS NAMA KEADILAN

KEPUTUSAN

PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN, bersidang di Padangsidempuan, sebagai Hakim pertama mengadili perkara perdata, telah memutuskan dalam perkara:

Salmah (pr), tinggal di Padangsidempuan Dewan Negeri Lesungbatu, Kecamatan Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Pendakwa;

l a w a n :

I. *Hadji Fahri*, tinggal di Djalan Tamrin no. 3 Sibolga,

II. *Siti Dour* (pr), tinggal di Padangsidempuan tersebut;
Terdakwa2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Melihat surat2 perkara;

Mendengar para berperkara, saksi2 dan ahli2.

Tentang duduk perkara:

Menimbang, bahwa surat pengaduan pendakwa bertanggal 12 September 1956, isinya adalah sebagai berikut:

bahwa pendakwa dengan terdakwa adalah seibu seapak, jaitu anak dari almarhum Hadji Mohd. Arsjad;

bahwa orang tua pendakwa dan terdakwa sewaktu hidupnja adalah menjadi Kadhi (pedjabat agama) di Padangsidempuan dan bahwa orang tua pendakwa dan terdakwa adalah seorang yang berdasarkan kehidupannya kepada Hukum2 Agama Islam, dan boleh dikatakan tidak pernah melakukan suatu pekerjaan atau tindakan yang melanggar Hukum Islam dan tetap menjauhi adat2 Batak, yang banyak melanggar hukum2 Islam (Peraturan2) Islam;

bahwa mendiang orang tua pendakwa dan terdakwa berasal dari keluarga yang tetap berpegang kepada hukum Islam dan tetap menjauhi peraturan2 adat2 Batak yang banyak peraturannya berlawanan dengan hukum Islam, jaitu sedjak dari ajah almarhum H. Mohd. Arsjad bernama H. Mohd. Nur alias Sjech Maulana, jaitu sewaktu hidupnja menjadi Kadhi dan guru agama Islam di Padangsidempuan dan meninggal sewaktu menuntut ilmu di Mekkah, yang djuga tetap berpegang kepada hukum Islam;

bahwa setelah meninggalnja H. Mohd. Nur alias Sjech Maulana saudara kandung dari ajah pendakwa dan terdakwa bernama H. Abd. Hakim meng-

gantikannya sebagai kadhi dan guru agama di Padangsidempuan ini;

bahwa sesudah meninggalnya H. Abdul Hakim beliau digantikan sebagai Kadhi dan guru agama Islam di Padangsidempuan ini oleh ajah pendakwa dan terdakwa sendiri dan seterusnya digantikan pula oleh adiknya bernama H. Harun, yang juga berpegang kepada Peraturan² agama Islam;

bahwa sampai sekarang yang menjadi pengurus atau Imam dari Mesjid Besar di Padangsidempuan ini, ialah keturunan masuk anak dari Hadji Mohd. Arsjad bernama H. Mohd. Nur Hakim;

bahwa terdakwa H. Fahri sendiri selama hidupnya adalah juga seorang yang mementingkan peraturan agama Islam dari peraturan² lainnya dan bahwa terdakwa sendiri adalah menjadi Kadhi (pedjabat agama Islam) di Sibolga;

bahwa riwayat keluarga dan ajah pendakwa dan terdakwa sendiri dan dari riwayat terdakwa sendiri sekarang pendakwa berpendapat, telah dapat dibuktikan, bahwa yang terpakai dan yang tetap dipergunakan dalam keluarga pendakwa dan terdakwa, ialah hukum² Islam (juga pembahagian harta perkawinan dsbnja), jaitu menurut agama Islam;

bahwa almarhum H. Mohd. Arsjad hanya mempunyai seorang anak perempuan (pendakwa) dan seorang anak laki² (terdakwa);

bahwa almarhum H. Mohd. Arsjad ada meninggalkan harta, jaitu harta yang berasal dari pentjaharian dan yang berasal dari pusaka, jaitu harta² seperti tersebut dibawah ini:

- I. 2½ (dua setengah) pintu rumah dengan tanahnya letaknya di Djalan Mesjid Padangsidempuan, yang berbatas:

Sebelah Timur dengan rumah ahli waris Hadji Harun;

Sebelah Barat dengan rumah pusaka H. Abd. Malik, H.M. Nur Hakim dan Hadji Fahri;

Sebelah Utara dengan pekarangan pusaka H. Fahri, H.M. Nur Hakim dan H. Abd. Malik;

Sebelah Selatan dengan djalan besar,

ditaksir harga sekarang ± Rp. 200.000,—

bahwa sewa dari rumah tsb. diatas sedjumlah Rp. 300,— satu bulan sedjak tahun 1930 sampai sekarang, jaitu berdjumlah 308 bulan atau 308 x Rp. 300,— = Rp. 92.400,— terdakwa tetap yang menagihnya.

- II. 3 (tiga) pintu rumah dengan tanahnya letaknya didjalan Mesjid Padangsidempuan, yang berbatas:

Sebelah Timur dengan Gang Ketjil,

Sebelah Barat dengan rumah pusaka Hadji Harun,

Sebelah Utara dengan pekarangan pusaka H.M. Arsjad,

Sebelah Selatan dengan djalan besar,

ditaksir harga sekarang kira2 Rp. 300.000,—

bahwa sewa rumah tsb. diatas sedjumlah Rp. 280,— satu bulan sedjak tahun 1930 sampai sekarang, jaitu berdjumlah 308 bulan atau $308 \times \text{Rp. } 280,— = \text{Rp. } 86.240,—$, terdakwa jang tetap menagihnja;

- III. 1 (satu) pintu rumah dengan tanahnja letaknja didjalan Mesdjid Padangsidempuan jang berbatas:

Sebelah Timur dengan rumah bahagian H.M. Nur Hakim;

Sebelah Barat dengan djalan ketjil ke Mesdjid (pekarangan bagas godang),

Sebelah Utara dengan pekarangan pusaka H.M. Nur Hakim, H.A. Malik dan H. Fahri,

Sebelah Selatan dengan djalan besar,

ditaksir harga sekarang kira2 Rp. 150.000,—

bahwa sewa rumah tersebut diatas ini sedjumlah Rp. 100,— satu bulan sedjak tahun 1930 sampai sekarang jaitu berdjumlah 308 bulan atau $308 \times \text{Rp. } 100,— = \text{Rp. } 30.800,—$ terdakwa tetap menagihnja.

- IV. 1 (satu) rumah dengan tanahnja letaknja didjalan Mesdjid Bahagian Belakang Padangsidempuan, jang berbatas:

Sebelah Timur dengan Gang Ketjil,

Sebelah Barat dengan rumah pekarangan tanah pusaka H.M. Nur Hakim, H. Abd. Malik dan H. Fahri,

Sebelah Utara dengan tanah pekarangan Lie Kun Djin,

Sebelah Selatan dengan rumah pusaka H.M. Arsjad,

ditaksir harga sekarang kira2 Rp. 150.000,—

bahwa sewa dari tersebut diatas ini sedjak tahun 1930 sampai sekarang sedjumlah Rp. 180,— satu bulan atau 308 bulan atau $308 \times \text{Rp. } 180,— = \text{Rp. } 55.440,—$ tetap ditagih oleh terdakwa;

- V. sebidang kebun hevea letaknja di Siadabuan Padangsidempuan jang berbatas:

Sebelah Timur dengan kuburan Tjina,

Sebelah Barat dengan sawah si Marullah.

Sebelah Utara dengan sawah si Ria.

Sebelah Selatan dengan sawah Dja Mandokot.

ditaksir harga sekarang kira2 Rp. 10.000,—

- VI. sebidang kebun havea di Sisitang Padangsidempuan jang berbatas:

Sebelah Timur dengan Batang Air.

Sebelah Barat dengan kebun Parsulian.

Sebelah Utara dengan Rura Sibulutolang.

Sebelah Selatan dengan kebun Bgd. Sesagkupon.

ditaksir harga sekarang kira2 Rp. 10.000,—

VII. Sebidang tanah dikampung Marantjar Padangsidempuan jang berbatas:

Sebelah Timur dengan tanah berasal dari mandiang Penghulu Maddin
Sebelah Barat dengan Djalan St. Mohd. Arif.

Sebelah Utara dengan tanah berasal dari bahagian H. Abd. Malik.

Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Chang Kui, St. Gura dan perumahan Maindjau,

luasnja kira2 72 x 28 meter, ditaksir harga sekarang kira2 Rp. 100.000,-

bahwa harta2 tsb. diatas sedjak meninggalnja orang tua (ajah) pendakwa sampai sekarang dikuasai oleh terdakwa;

bahwa hasil2nja djuga dikuasai oleh terdakwa;

bahwa pendakwa bersama ini meminta bahagian dari harta2 peninggalan ajah pendakwa, oleh karena pendakwa sampai sekarang belum ada menerima bahagian dari harta2 tsb. diatas;

bahwa dalam peraturan agama Islam tidak dibeda2kan anak perempuan dengan anak laki2;

bahwa ibu dari pendakwa dan terdakwa telah menjatakan melepaskan haknja dari harta peninggalan ajah pendakwa;

bahwa pendakwa menurut Hukum Islam berhak atas harta2 peninggalan ajah pendakwa sebanjak 1/3 (sepertiga);

bahwa pendakwa menurut Adat Batak, jaitu Adat Holong Ate djug berhak atas 1/3 (sepertiga) dari harta2 tsb. diatas;

bahwa pembahagian2 harta2 dari semua keturunan pendakwa dan terdakwa jang telah berlangsung djuga dilakukan menurut Hukum Islam;

Berhubung dengan alasan2 tsb. diatas pendakwa mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri, supaya dengan putusan memutuskan:

- I. Menetapkan, mengadakan pembahagian menurut hukum Islam atau Adat Holong Ate jang djuga serupa besarnya antara pendakwa dan terdakwa;
- II. Menetapkan 1/3 (satu pertiga) menjadi hak-bahagian pendakwa dari harta peninggalan almarhum H.M. Arsjad;
- III. Menetapkan, bahwa pendakwa, sedjak meninggalnja ajah pendakwa dan terdakwa, berhak untuk menerima 1/3 (satu pertiga) dari semua hasil jang diterima oleh terdakwa;
- IV. Menghukum terdakwa membayar kepada pendakwa 1/3 (satu pertiga) dari hasil2 jang diterima oleh terdakwa;
- V. Menjatakan, supaya putusan ini dapat dijalankan dengan terus walaupun verzet atau banding;
- VI. Menghukum terdakwa II menjetudjui putusan ini;
- VII. Menghukum terdakwa I membayar semua ongkos2 perkara;

Menimbang, bahwa dimuka sidang pada hari yang ditentukan pendakwa ada hadir dan buat terdakwa I ada hadir anaknya yang bernama Mohammad Arsjad alias Sutan Mohammad Arsjad, sedang terdakwa II tidak hadir dan telah ditjoba buat berdamai, akan tetapi tidak berhasil dan sesudahnya dibatjkanlah;

- I. surat pengaduan pendakwa tersebut dan surat dari wakil pendakwa tanggal 18 September 1956 yang menjatakan, bahwa terdakwa I pada tanggal 16 September 1956 telah meninggal dunia;
- II. surat wakil pendakwa tanggal 16 September 1956 dalam mana pendakwa meminta supaya sebelum perkara diputuskan disita lebih dulu harta2 terperkara;
- III. surat perintah Hakim tanggal 20 November 1956 No. 91/1956 Per.Ps.;
- IV. rentjana-sita tanggal 21 November 1956 No. 91/1956 Per.Ps.;

Menimbang, bahwa pendakwa atas bunji surat pengaduannya tersebut didengar menerangkan tetap atas bunji surat pengaduannya itu dan seterusnya meminta supaya sita yang didjalankan atas harta2 terperkara dapat dipandang berharga;

Menimbang, bahwa pendakwa dimuka sidang seterusnya memperbaiki bunji dakwanya, jaitu perkataan "terdakwa" dalam surat pengaduan itu seharusnya dibatja "terdakwa I" dan sebagai pendjelasan menerangkan lagi bahwa hanya Mohammad Arsjad alias Sutan Mohammad Arsjad tersebutlah satu2nja anak dan yang mendjadi ahli waris dari terdakwa I Hadji Fahri;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Mohammad Arsjad alias Sutan Mohammad Arsjad tersebut mengaku bahwa dialah satu2nja anak dan yang mendjadi ahli waris dari terdakwa I Hadji Fahri;

Menimbang, bahwa dimuka sidang ahli-waris dari terdakwa I memungkirkan bahwa pendakwa adalah seibu-sebapak dengan ajahnja terdakwa I, Hadji Fahri, oleh karena menurut setahunja ajahnja itu tidak mempunjai saudara;

Menimbang, bahwa menurut keputusan sela dari Pengadilan Negeri ini bertanggal 12 Desember 1956 telah dinjatakan, bahwa pendakwa adalah anak perempuan yang sjah dari almarhum Hadji Mohammad Arsjad dari itu seterusnya dinjatakan, bahwa dakwa pendakwa dapat diterima (ontvankelijk);

Menimbang, bahwa seharusnya ahli-waris dari terdakwa I atas bunji surat pengaduan pendakwa didengar memberi pendjawaban:

bahwa semua harta2 yang tersebut dalam surat dakwa ada dalam tangannya, akan tetapi tidaklah semuanya harta2 itu masuk peninggalan dari Hadji Mohammad Arsjad, oleh karena tanah sub III yang tersebut dalam surat dakwa adalah masih pusaka bersama diantara mendiang terdakwa I, Hadji Mohammad Nur Hakim dan Hadji Abdul Malik;

bahwa djuga rumah2 yang tersebut dalam surat dakwa tidak termasuk

harta2 pusaka oleh karena terdakwa I sendirilah sewaktu hidupnya mendirikan rumah2 itu;

bahwa pendakwa sebagai anak perempuan menurut adat Batak tidak berhak mendapat bahagian atas harta peninggalan ajahnja ataupun harta pusaka yang ditinggalkan ajahnja, oleh karena yang berhak atasnja ialah hanja anak laki2 yang mendjadi ahliwaris dari ajahnja sedang anak perempuan menurut adat Batak bukanlah ahli-waris;

bahwa dia tidak tahu atas dasar hukum apa selama ini dilakukan pembahagian atas harta2 peninggalan dari keluarganya, akan tetapi menurut pendapatnja adalah hal itu terserah kepada orang2 tua mereka yang menentukan tjara bagaimana sukanja pembahagian dari harta2 mereka kepada anak2 mereka oleh karena nenek mereka pun dahulu sewaktu menentukan pembahagian harta2nja termasuk harta2 terperkara kepada anak2nja hanja menetapkan dengan satu acte dihadapan yang berwadjib sebagaimana seharusnya menurut pendapatnja;

Menimbang, bahwa pendakwa atas pendjawaban dari waris terdakwa I didengar menerangkan tetap atas bunji tuntutanja dan seterusnya menerangkan, bahwa dia akui yang rumah2 terperkara adalah yang didirikan terdakwa I, akan tetapi wang buat mendirikannya adalah diperolehnja dari hasil2 harta peninggalan dari Hadji Mohammad Arsjad;

Menimbang, bahwa dimuka sidang waris terdakwa I menjerahkan satu surat pendjawaban tertanggal 4 Djanuari 1957 dengan satu tembusannja yang mana sesudah dibatjakan tembusannja diserahkan pada pendakwa untuk dipeladjarı sedang aslinja dimasukkan dalam surat2 perkara dan yang mana isinja sebagai berikut:

Tentang dakwa pendakwa:

bahwa Hadji Fahri yang dituntut dalam perkara ini sebagai terdakwa I meninggal dunia pada tanggal 16 September 1956;

bahwa yang memadjukan djawab ini, adalah anak kandung dari mendiang Hadji Fahri dan sebagai ahliwaris satu2nja meneruskan perkara ini sebagai terdakwa I;

bahwa pendakwa dengan dakwanja menuntut pembahagian dari harta peninggalan dari Hadji Mohd. Arsjad antara pendakwa dan terdakwa I;

bahwa menurut dakwa pendakwa dalam perkara ini harus dilaksanakan peraturan hukum Islam;

bahwa terdakwa I tidak mengaku dan memungkiri dakwa pendakwa;

bahwa mendiang H. Mohammad Arsjad meninggal dunia dalam tahun 1928 ataupun kira2 pada waktu itu dengan tidak membuat suatu wasiat terlebih dahulu;

bahwa meskipun keluarga yang bersangkutan dalam perkara ini taat se-

kali kepada agama Islam, akan tetapi sebaliknya mereka dan juga mendiang Hadji Mohammad Arsjad sendiri tidak pernah mendjauhkan dan menempatkan dirinja diluar hukum adat jang berlaku di Tapanuli Selatan;

bahwa andaikatapun benar bahwa keluarga jang bersangkutan dalam perkara ini dan juga Hadji Mohd. Arsjad hidup menurut hukum Islam dan mendjauhkan dirinja dari peraturan² adat Batak-quod non hal jang sedemikian itu belum lagi membawa akibat bahwa dalam perkara ini harus dilaksanakan peraturan hukum Islam dan pembahagian harta peninggalan mendiang Hadji Mohd. Arsjad harus dilaksanakan menurut hukum Islam;

bahwa menurut pendapat terdakwa dalam perkara ini harus dilaksanakan peraturan hukum adat, djuga karena tidak ada peraturan jang dapat didjadikan sebagai dasar jang membolehkan Pengadilan Negeri buat melaksanakan peraturan hukum Islam;

bahwa pembahagian harta peninggalan diantara ahli-waris hanja dapat dilaksanakan dengan menjimpang dari ketentuan² menurut hukum adat, djika pewaris semasa hidupnja dengan tegas menentukan kehendaknja dengan itu dengan membuat suatu wasiat;

bahwa sekarang bukanlah sedemikianlah halnja;

bahwa menurut pengetahuan terdakwa I dalam perkara mengenai pembahagian harta peninggalan djuga dari orang jang beragama Islam Pengadilan Negeri tetap melaksanakan hukum adat (a.l. Keputusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan ttgl. 5 Desember 1952 No. 40/1952 — Pengadilan Tinggi Medan 31 Djanuari 1956 Regno. 107/1953 — Berita Pengadilan Tinggi Medan No. 6/1956 hal. 2);

bahwa menurut hukum adat pendakwa dan terdakwa II bukanlah ahli waris dari mendiang Hadji Mohd. Arsjad;

bahwa pendakwa sebagai anak perempuan jang telah kawin hanja mempunyai hak pakai atas harta peninggalan dari mendiang Hadji Mohd. Arsjad djika tidak ada ahli waris jang lain;

bahwa karena mendiang Hadji Mohd. Arsjad mempunyai ahli waris menurut adat, jaitu mendiang Hadji Fahri, pendakwa tidak mempunyai hak pakai atas harta peninggalan dari mendiang Hadji Mohammad Arsjad (menurut keputusan tsb.);

bahwa menurut adat Holong Atepun pendakwa bukanlah ahliwaris jang berhak atas sebahagian dari harta peninggalan dari ajahnja;

bahwa menurut adat Holong Ate ahli waris (dalam hal ini terdakwa I) tidak dapat diwadajibkan buat menjerahkan sebahagian dari harta peninggalan kepada anak perempuan (dalam hal ini pendakwa) sebagaimana anak perempuan (dalam hal ini pendakwa) tidak mempunyai hak buat menuntut sebahagian dari harta peninggalan dari ajahnja sebagai bahagiannja dari ahli waris;

bahwa menurut adat Holong Ate pemberian dari ahliwaris kepada anak perempuan dilakukan dengan sukarela menurut kemauan sendiri dengan tidak ada paksaan;

bahwa andaikataupun pendakwa sebagai anak perempuan berhak atas sebahagian dari harta peninggalan dari ayahnya-quod non- menurut hukum adat pendakwa tidak dapat menuntut pembahagian dan penjerahan dari harta peninggalan dari ayahnya karena terdakwa II yaitu ibu dari pendakwa dan mendiang Hadji Fahri masih hidup (Pengadilan Tinggi Medan ttg. 28 Mei 1950 Regno. 195/1950 — Berita Pengadilan Tinggi Medan No. 3 hal. 1);

bahwa dengan alasan seperti diuraikan diatas itu dakwa pendakwa tidak dapat diterima ataupun harus ditolak;

Tentang harta peninggalan:

bahwa rumah2 yang disebut oleh pendakwa dalam surat dakwanya dalam sub I, II, III dan IV semuanya didirikan sesudah tahun 1947, yaitu sesajaja terdjadi kebakaran dalam tahun 1947 ataupun kira2 pada waktu itu

bahwa rumah2 tsb. didirikan oleh mendiang Hadji Fahri sendiri dengan wangnya sendiri, dan oleh sebab itu adalah kepunyaannya sendiri;

bahwa karena itu rumah2 itu bukanlah termasuk dalam harta2 peninggalan mendiang Hadji Mohd. Arsjad;

bahwa andaikataupun pendakwa adalah ahli waris dari mendiang Hadji Mohd. Arsjad -quod non- pendakwa tidak berhak menuntut pembahagian rumah2 itu dan sewa rumah2 itu dari tahun 1947 sedjak sekarang;

bahwa andaikataupun pendakwa adalah ahli waris dari mendiang Hadji Mohd. Arsjad -quod non- pendakwa tidak berhak atas sewa dari rumah yang dalam tahun 1947 telah terbakar dari sedjak tahun 1930 hingga tahun 1947, karena sewa rumah itu sebagai "vruchten" dari harta peninggalan dari mendiang Hadji Mohd. Arsjad bukanlah hak pendakwa sebagai ahli waris akan tetapi dari terdakwa II setjukupnja untuk penghidupan sehari2;

bahwa sebidang tanah di Kampung Marantjar Padangsidempuan bukanlah berasal dari mendiang Hadji Mohd. Arsjad akan tetapi yang diperoleh dari pembahagian harta mendiang Hadji Abd. Malik antara ahli warisnya, jaitu dalam tahun 1953;

bahwa terdakwa I selanjutnja hendak memajukan bahwa sedjak pertengahan tahun 1956 terdakwa I hendak mendirikan 6 pintu rumah kedai atas tanah yang letaknya di Djalan Mesdjid;

bahwa rumah2 kedai itu bukanlah saja untuk kepentingan terdakwa akan tetapi untuk kepentingan Kota Padangsidempuan juga perlu didirikan rumah2 kedai yang baru;

bahwa usaha terdakwa I hingga sekarang tidak dapat diteruskan dan terhenti sekali karena menurut Rentjana Sita yang ttg. 21 Nopember 1950

No. 91.1956 Per.Ps. diatas tanah jang dimaksud itu telah ditaroh sita pengelasan dan selama sita itu belum ditjabut pembangunan rumah2 baru itu tidak dapat dimulai;

bahwa karena terdakwa djuga memadjukan sebagai tangkisan bahwa dakwa pendakwa tidak dapat diterima demi ini dimohonkan kehadiran Paduka Tuan hendaklah kiranya Paduka Tuan terlebih dahulu mengambil keputusan tentang tidak/dapatnja diterima dakwa pendakwa sebelum lagi mengambil keputusan tentang pokok perkara.

Dengan alasan seperti diuraikan diatas itu demi ini dimohonkan kehadiran Paduka Tuan hendaklah kiranya Paduka Tuan menerima ataupun menolak dakwa pendakwa seanteronja.

Menimbang, bahwa pendakwa atas surat pendjawaban dari waris terdakwa I tersebut didengar menjerahkan dimuka sidang satu surat pendjawaban tertanggal 30 Djanuari 1957 dengan satu tembusannja jang mana sesudah dibatjakan tembusannja diserahkan pada waris terdakwa I untuk dipeladjadi dan aslinja dimasukkan dalam surat2 perkara dan jang mana bunjinja sebagai berikut:

Pendakwa dengan hormat memadjukan djawab atas pendjawaban dari M. Arsjad (seterusnja disini disebut terdakwa I) anak kandung dari H. Fahri jang telah meninggal dunia pada tgl. 16 September 1956 sbb.:

bahwa M. Arsjad dalam perkara ini adalah sebagai satu2nja anak dari mendiang H. Fahri dan pendakwa menuntut bahagian adalah dari mendiang Hadji Fahri dari peninggalan harta2 orang tua pendakwa;

bahwa dalam perkara ini pendakwa bukan meminta kepada Pengadilan Negeri supaja diadakan Peradilan (Pengadilan) Hukum Islam, akan tetapi pendakwa meminta dengan perantaraan Pengadilan, supaja Pengadilan menetapkan bahagian pendakwa, jaitu bahagian menurut pembahagian jang berlaku dalam keluarga pendakwa dan terdakwa I jaitu menurut agama Islam, pembahagian mana antara pendakwa dan terdakwa I tidak dapat dilaksanakan lag dengan damai, jang mana selama ini tetap masih dapat dilaksanakan lagi dan hanya antara pendakwa dan terdakwa I jang tidak dapat dilaksanakan;

bahwa keterangan dari terdakwa I bahwa Pengadilan Negeri harus melaksanakan pembahagian menurut Hukum Adat, hal ini adalah tidak benar dan dimungkiri oleh pendakwa, oleh Pengadilan Negeri sewaktu2 dapat mengadakan pembahagian menurut bermatjam2 tjara, jaitu menurut jang berlaku diantara mereka jang bersangkutan, ada jang menurut Adat Batak, Adat Somondo Pesisir, Adat Somondo Minangkabau, Hukum Islam dsb.nja;

bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan ttg. 5 Desember 195: No. 40/1952 - Pengadilan Tinggi Medan, 31 Djanuari 1956 Regno. 107/1953 - Berita Pengadilan Tinggi Medan No. 6/1956 hal. 2 seperti jang dimaksud oleh terdakwa I, adalah tidak serupa dengan maksud dakwa pendakwa;

bahwa seterusnya dalam putusan tsb. diatas pendakwa (anak perempuan) selain dari memperoleh hak pakai, djuga dinjatakan mempunyai hak milik, jaitu dengan dihukumnja terdakwa membayar ganti kerugian kepada pendakwa dari harta2 jang didjual oleh terdakwa dalam perkara tsb. diatas;

bahwa pendakwa seterusnya mohon perhatian Pengadilan Negeri tentang pengakuan terdakwa I, jaitu bahwa semua ahli-waris dari suatu keluarga harus mentaati wasiat dari orang tua mereka, pengakuan mana dalam perkara ini telah dapat dianggap sebagai suatu keputusan;

bahwa orang tua pendakwa dan terdakwa I (H. Fahri) semasa hidupnja telah wasiatkan, bahwa dua pintu rumah, jaitu rumah di Djalan Mesdjid dalam surat dakwa, tidak termasuk lagi mendjadi harta Pusaka keluarga H.M. Arsjad, akan tetapi telah ditetapkan (diwasiatkan) mendjadi hak milik dari pendakwa;

bahwa dengan wasiat ini dengan pengakuan terdakwa I tsb. diatas, rumah tsb. adalah hak milik pendakwa;

bahwa selandjutnja keterangan terdakwa I, bahwa menurut Adat Batak anak perempuan jang telah kawin hanya mempunyai hak pakai, adalah tidak benar dan dimungkiri oleh pendakwa;

bahwa pada zaman pendjadjahan Belanda dalam mana Adat Batak adalah sangat keras dipegang, anak perempuan jang telah kawin dibenarkan dan ditentukan Adat djuga untuk mendapat bahagian dari harta keluarganja (Holong Ate);

bahwa zaman Kemerdekaan ini, hak perempuan dan hak laki2 hampir serupa sadja (berdasarkan kehendak masjarakat sendiri) dan dalam Adat Batak di Tapanuli Selatan ini djuga telah selalu dipraktekan, bahwa perempuan (kawin atau belum kawin tidak mendjadi soal) berhak atas peninggalan dari orang tuanja;

bahwa Holong Ate ada disebut dalam Adat Batak dengan pengertian bahwa perkataan Holong Ate itu termasuk djadi satu pasal Undang2 dalam Adat Batak;

bahwa keterangan terdakwa I, jang menjatakan, bahwa Holong Ate dilakukan hanya dengan sukarela menurut kemauan sendiri, adalah menurut pendapat pendakwa tidak benar dan dimungkiri;

bahwa seterusnya tentang keterangan terdakwa I dengan djawabnja bertanggal Medan, 4 Djanuari 1957 mengenai kedudukan harta2 jang diperkarakan, pendakwa memungkiri kebenarannja dan pendakwa berpegang kepada djawab M. Arsjad pada sidang2 jang lampau, jaitu terdakwa I telah mengakui, bahwa harta2 jang diperkarakan adalah semuanya harta pusaka dari mendiang H.M. Arsjad;

bahwa mengenai sebidang tanah di Kampung Marantjar Padangsidempuan

(saba rumput) terdakwa I telah mengakui, bahwa tanah itu berasal dari pembahagian H. Abd. Malik;

bahwa tanah tsb. asal mulanja terdakwa I sendiri tentu telah mengetahuinja;

bahwa tanah tsb. mula2nja adalah tanah bahagian dari isteri almarhum Sjech Maulana Kadhi (kenapa disini seorang perempuan mendapat bahagian?);

bahwa setelah meninggalnja isteri dari almarhum Sjech Maulana Kadhi tanah tsb. dibagi antara jang berhak menurut Hukum Islam, jaitu antara H. Abd. Malik dan H. Fahri (djika hidup H.M. Arsjad tentu pembahagian antara H. Abd. Malik dan H.M. Arsjad) dan bukan dibagi menurut hukum Adat (buktinja: H.M. Nur Hakim, ahli waris dari Sjech Maulana Kadhi menurut Adat Batak, tidak mendapat bahagian);

bahwa seterusnya jang mempunyai asal dari harta2 jang diperkarakan jaitu almarhum Usin glr. Tuan Hadji Muhd. Nur alias Tuan Hadji Muhd. Nur alias Tuan Sjech Islam Maulana membahagikan harta2nja menurut hukum Islam, jaitu djuga memberikan bahagian kepada anak2nja jaitu jang perempuan bernama Kalsum, jaitu menurut acte notaris tgl. 7 Mei 1901;

bahwa dengan keterangan2 tsb. diatas sekarang pendakwa berpendapat telah dapat membuktikan, bahwa pembahagian jang berlaku diantara keluarga pendakwa dan terdakwa2 adalah tetap menurut hukum Islam;

Berhubung dengan alasan2 tsb. diatas pendakwa menjatakan: tetap bujni dakwa (tot persistit als bij eisch);

Menimbang, atas permintaan pendakwa untuk membuktikan dasar tuntutanja bahwa dalam keluarga para berperkara anak perempuan djuga mendapat bahagian atas harta peninggalan ajahnja, telah didengar tiga saksi2 jang menerangkan diatas sumpah dalam garis besarnya sebagai berikut:

I. Hadji Mohammad Nur Hakim (saksi ke IV) jaitu saudara satu nenek dari terdakwa I dan anak dari saudara suami terdakwa II:

bahwa menurut setahunja adalah atas harta2 peninggalan dari neneknja dengan terdakwa I bernama Hadji Mohammad Nur telah diadakan pembahagian diantara anak2nja akan tetapi dia tidak ingat lagi apa2 harta itu dan bagaimana tjara pembahagiannja dilakukan, akan tetapi seterusnya menerangkan bahwa mengenai pembahagian itu ada suratnja pada dia jang diperbuat dimuka jang berwadjib surat mana diserahkan oleh saksi dimuka sidang dan seterusnya dibatjakan dan sesudah ditandai dengan S-merah dimasukkan dalam surat2 perkara;

II. Hadji Abdul Malik (saksi ke V) djuga saudara satu nenek dari terdakwa I dan anak dari saudara suami terdakwa II:

bahwa almarhum neneknja jang bernama Maulana Hadji Mohammad Nur mempunyai 5 orang anak laki2 dan satu perempuan dan bahwa anak2-

nja jang laki2 itu ialah jang sulung bernama Sjech Abdul Hakim dan anaknja bernama Hadji Mohammad Nur Hakim, jang kedua Sjech Abdul Djalil dan anaknja bernama Hadji Abdul Malik, jang ketiga Hadji Mohammad Arsjad dan anaknja bernama Hadji Fahri dan pendakwa jang keempat Hadji Asbullah jang punuh dan Hadji Harun dan anaknja hanja seorang perempuan;

bahwa neneknja itu meninggalkan banjak harta2 dan semasih hidupnja sudah ditetapkannja pembahagian dari harta2nja atas anak2nja itu, akan tetapi tidak terang baginja apa anaknja jang perempuan itu djuga mendapat bahagian dari harta2nja itu;

III. Mangaradja Indang Sobolaon:

bahwa dia kawin pada tahun 1905 dengan saudari ajah pendakwa dan terdakwa I dan namanja isterinja itu ialah Kalsum jang telah meninggal pada tahun 1926;

bahwa isterinja itu mempunjai semuanja 5 saudara, jaitu I. ajah saksi IV, Hadji Mohammad Nur Hakim bernama Sjech Besar, II. ajah saksi V, Hadji Abdul Malik bernama Sjech Abdul Djalil, III. ajah pendakwa dan terdakwa I bernama Hadji Mohammad Arsjad, IV. bernama Hadji Harun dan V. bernama Hadji Asbullah dan bahwa nama mertuanja itu ialah Maulana Hadji Mohammad Nur;

bahwa dia seterusnya tahu jang mertuanja itu meninggalkan harta2 jang boleh dibilang termasuk hanja dan bahwa harta2 itu telah dibahagi diantara anak2 dari mertuanja itu;

bahwa isterinja djuga mendapat bahagian jaitu setumpuk kebun jang ditumbuhi kira2 40 pohon kelapa dan selain dari itu kepada isterinja djuga diberikan wang Rp. 300,- dan satu sado dan seekor kudanja;

bahwa harta kebun jang diterima isterinja itu menurut taksirannja adalah kira2 $\frac{1}{3}$ dari bahagian dari masing2 saudaranja jang lima itu;

Menimbang, bahwa pendakwa atas bunji surat S-merah jang diserahkan oleh saksi Hadji Mohammad Nur Hakim didengar memberi pendjawaban:

bahwa dia mengaku kebenaran dari bunji surat itu dan seterusnya menerangkan:

bahwa surat itu dapat membuktikan bahwa pihak perempuan djuga mendapat bahagian atas harta2 peninggalan dari ajahnja, oleh karena dalam surat itu anak perempuan serta isterinja dari Maulana Hadji Muhammad Nur djuga mendapat bahagian dari hartanja itu;

Menimbang, bahwa waris terdakwa I atas bunji surat S-merah didengar memberi pendjawaban:

bahwa dia mengaku kebenaran dari bunji surat itu dan walaupun ada

dalam surat itu disebut, bahwa pihak perempuan ada mendapat bahagian atas harta peninggalan dari almarhum Hadji Mohammad Nur, akan tetapi hal itu bukanlah membuktikan bahwa djuga pihak perempuan dari keturunan almarhum Hadji Mohammad Nur menurut Hukum Islam atau adat Batak berhak mendapat bahagian atas harta2 peninggalan itu, oleh karena almarhum Hadji Mohammad Nurlah sewaktu hidupnja jang berhak atas semua harta2nja dan terserah kepadanjalah sepenuhnya kepada siapa2 harta2nja akan diberikannya;

Menimbang, bahwa pendakwa atas pendjawaban dari waris terdakwa I menerangkan:

bahwa ia berpendapat, bahwa tjara pembahagian dari harta2 peninggalan dari almarhum Hadji Mohammad Nur menurut surat pembahagian tersebut adalah berdasarkan Hukum Islam dan bukan berdasarkan Adat dan bahwa buktinja selandjutnja ialah mengenai tjara pembahagian dari setumpuk tanah dikampung Marantjar jang dinamai sawah rumput sub VII dalam surat pengaduan tanah mana menurut surat perbahagian S-merah lebih dulu telah ditentukan sebagai bahagian dari Marous jaitu isteri Maulana Hadji Mohammad Nur dan bahwa Marous itu ialah ibu dari ajah saksi V Hadji Abdul Malik dengan ajah terdakwa I sedang isteri pertama dari Maulana Hadji Mohammad Nur jaitu ibu dari ajah saksi IV Hadji Mohammad Nur Hakim telah lebih dulu meninggal dunia;

bahwa menurut adat adalah saksi IV Hadji Mohammad Nur Hakim harus mendapat bahagian dari tanah itu, malahan sebagai turunan jang tertua harus mendapat dua bahagian, akan tetapi jang membagi2 tanah itu adalah hanya terdakwa I dan saksi Hadji Abdul Malik jaitu turunan dari isteri kedua dari Maulana Hadji Mohammad Nur;

bahwa dari kenyataan itu menyatakan, bahwa keluarga para berperkara pada umumnya menuruti Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi IV atas keterangan dari pendakwa tersebut mendengar menerangkan:

bahwa benar jang neneknja perempuan ada lain dari nenek perempuan dari saksi V dan terdakwa I, akan tetapi pembahagian atas tanah jang dimaksud adalah dilakukan atas persetudjuan antara dia dengan saksi V dan terdakwa I dan bukanlah didasarkan atas Hukum Agama atau adat Batak dan bahwa dia sebenarnya djuga mendapat bahagian dari tanah itu walaupun tidak sebanjak bahagian dari saksi V dan terdakwa I masing2;

Menimbang, bahwa pendakwa atas keterangan dari saksi IV tersebut mendengar menerangkan:

bahwa benar jang saksi djuga mendapat bahagian dari tanah itu, akan tetapi hanya sebahagian ketjil sadja, jaitu $\pm 1/20$ dan itu bukanlah dapat dianggap sebagai bahagian malahan hanya sekedar pemberian sadja;

Menimbang, bahwa waris terdakwa I atas pendjawaban pendakwa atas keterangan saksi IV didengar menerangkan:

bahwa ia tetap atas pertahanannya bahwa selama ini tidak ada dasar yang tertentu mengenai tjaru pembahagian harta pusaka mereka malahan pembahagian itu biasanja dilakuka, jaitu barang siapa yang mendjadi kepala keluarga, maka terserahlah padanja untuk menentukan pembahagian dari harta-nja ataupun harta pusaka mereka yang harus dibahagi;

Menimbang, bahwa seterusnya terdakwa I dimuka sidang menjerahkan lagi satu surat pendjawaban tertanggal 4 Maret 1957 beserta tembusannya surat mana sesudah dibatjakan tembusannya diserahkan pada pendakwa untuk dipeladjar dan aslinja dimasukkan dalam surat2 perkara dan yang bunjinja sebagai berikut:

bahwa menurut djawabnja pendakwa hanya menuntut agar supaya Pengadilan Negeri menetapkan bahagian pendakwa dari harta peninggalan mendiang H.M. Arsjad menurut hukum agama Islam atau Adat Holong Ate;

bahwa maupun dalam surat dakwanja baikpun dalam djawabnja pendakwa tidak menjebut kedudukannya terhadap harta peninggalan itu dan tidak menjebut sebagai apa dimadjukannya dakwa ini;

bahwa djika pendakwa sebagai ahli waris menuntut agar supaya bagiannja ditetapkan menurut hukum agama Islam, penetapan itu dilakukan berdasarkan atas peraturan hukum Islam yang tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

bahwa djika pendakwa sebagai anak perempuan menuntut agar supaya bahagiannya ditetapkan menurut adat Holong Ate, penetapan itu dilakukan menurut hukum adat dan dengan sedemikian pendakwa telah mengaku bahwa harta peninggalan H.M. Arsjad tidak akan dibagi menurut hukum Islam dan perkara ini harus diputus menurut hukum adat;

bahwa dengan pengakuan seperti disebut dalam sub 4 tsb. pendakwa telah mengaku bukan ahli waris dari H.M. Arsjad;

-bahwa tuntutan agar supaya bahagian pendakwa ditetapkan menurut hukum Islam mempunyai dasar yang bertentangan dengan tuntutannya agar supaya bagiannja ditetapkan menurut adat Holong Ate;

bahwa terdakwa I tidak pernah mengaku bahwa H.M. Arsjad ada membuat surat wasiat ataupun telah mewasiatkan dua pintu rumah yang letaknya di Djalan Mesdjid kepada pendakwa;

bahwa andaikata benar bahwa H.M. Arsjad pernah mewasiatkan 2 pintu rumah di Djalan Mesdjid kepada pendakwa -quod non- pendakwa tidak menjebut rumah mana yang letak di Djalan Mesdjid yang disebut dalam surat dakwa yang dimaksudnja sekarang, sehingga tidak terang apa yang dimaksudnja dalam djawabannya;

bahwa andaikata pun benar bahwa H.M. Arsjad pernah mewasiatkan 2 pintu rumah di Djalan Mesdjid yang disebut dalam surat dakwa kepada pendakwa dan karena itu dua pintu rumah itu telah menjadi hak milik pendakwa dan bukan lagi termasuk dalam harta peninggalan H.M. Arsjad -quod non- dengan memajukan hal ini pendakwa telah mengadakan perobahan dalam dasar dakwanya dan tuntutanja karena 2 pintu rumah itu dalam surat dakwanya disebutnja sebagai harta peninggalan H.M. Arsjad;

bahwa pendakwa sebenarnja tidak mempunyai kepentingan buat menuntut agar supaya ditetapkan bahagiannja dari harta peninggalan H.M. Arsjad karena selama terdakwa II (ibu dari pendakwa dan terdakwa I) masih hidup pembahagian harta peninggalan itu tidak dapat dilakukan;

Dengan alasan sedemikian dakwa pendakwa tidak dapat diterima.

Tentang barang2 yang dituntut:

bahwa pembahagian tanah yang letaknja di kmp. Marantjar P. Sidempuan adalah dilakukan diluar Pengadilan atas persetudjuan dari yang berkepentingan;

bahwa tanah yang disebut dalam sub III dari surat dakwa adalah baru diterima oleh mendiang H. Fahri pada tgl. 9 Maret 1951 ataupun kira2 pada waktu itu dan tidak pernah menjadi harta peninggalan dari mendiang H.M. Arsjad;

bahwa terdakwa I tidak mengakui selain dari pada yang diakuija dengan terang dalam djawab2nja;

bahwa terdakwa I tetap berpegang bahwa dakwa pendakwa tidak dapat diterima ataupun harus ditolak.

Menimbang, bahwa seterusnya Pengadilan Negeri merasa perlu untuk mendengar orang2 sebagai ahli2 untuk menerangkan tentang tjara pembahagian menurut hukum Islam dari harta peninggalan seseorang diantara anak2nja laki2 dan perempuan dan oleh karena itu buat itu Pengadilan Negeri dalam djabatannja telah mendengar dua ahli2 yang menerangkan diatas sumpah dalam garis besarnya sebagai berikut:

I. Lobe Machmud Sitompul dan II. Imron Basir, masing2 tersendiri akan tetapi dalam garis besarnya serupa, jaitu bahwa menurut hukum Islam (sjarak) adalah seorang perempuan berhak mendapat bahagian dari harta peninggalan dari ajahnja;

bahwa dasar perbandingan dari bahagian anak laki2 dengan bahagian anak perempuan adalah bahagian anak laki2 dua kali sebesar bahagian anak perempuan, misalnja jika harta itu ada tiga, maka dua buat anak laki2 dan satu buat anak perempuan;

bahwa ibu dari anak2 itu juga berhak mendapat bahagian dan bahagian ibu itu ialah 1/8 dari djumlah harta yang akan dibahagi itu dan yang ting-

gal 7/8 lagi baru dibahagi diantara anak2nja itu;

bahwa dengan tjara pembahagian jang dia terangkan diatas demikianlah pada umumnja dilakukan tjara pembahagian dari harta peninggalan menurut hukum Islam diantara anak2 dan isteri seorang jang meninggal dunia, akan tetapi pembahagian itu hanja dapat dilaksanakan atas persetudjuan dari mereka jang akan berbahagi itu;

Menimbang, bahwa seterusnya pendakwa menerangkan;

bahwa keadaan dari terdakwa II ialah umurnja telah landjut dan sudah ada kira2 75 tahun dan tidak sehat lagi mendjadi tidak bisa lagi mentjari nafkah sendiri apalagi dia tidak bisa melihat lagi (buta) jang mana keadaan terdakwa II ini diakui oleh waris terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas pertanjaan pendakwa menerangkan:

bahwa pentjaharian suaminya ialah mandur pada djawatan Pekerdjaan Umum dan bahwa dia dengan suaminya itu mempunjai 9 orang anak diantaranya baru seorang jang telah lepas dari tanggungan mereka;

Menimbang, bahwa selandjutnja para berperkara menerangkan tidak ada lagi jang mereka hendak kemukakan selain dari wakil pendakwa membatjakan dimuka sidang surat pembelaannja tanggal 8 Djanuari 1958 dan sesudah menjerahkannya dan ditandai dengan P dimasukkan dalam surat2 perkara dan sesudahnja para berperkara masing2 minta putusan.

Tentang hukumnja :

Menimbang, bahwa udjud tuntutan ialah sebagai diterangkan sebermula;

Menimbang, bahwa pendakwa sebagai anak perempuan dari Hadji Mohammad Arsjad dan sebagai saudari kandung dari terdakwa I dalam intinja menuntut dari terdakwa I bahagiannja atas harta peninggalan dari ajahnja Hadji Mohammad Arsjad tersebut jang besarnja baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum Adat Batak 1/3 dari harta peninggalan itu dan djuga menuntut 1/3 dari hasil2 harta2 tersebut jang telah diterima oleh terdakwa I sedang tuntutan terhadap terdakwa II hanjalah untuk menjetudjui keputusan;

Menimbang, bahwa peraturan dalam pembahagian harta peninggalan bagi keluarga bangsa Batak didaerah Hukum Pengadilan Negeri ini jang berlaku hanja menurut Adat Batak ketjuali semua jang bersangkutan dalam pembahagian itu atas kerelaan mereka bersama menghendaki peraturan jang lain misalnja peraturan menurut hukum Islam dan lain2;

Menimbang, bahwa walaupun dari pemeriksaan perkara ini ternjata bahwa keluarga dari para berperkara mulai dari almarhum Hadji Mohammad Nur sampai kepada para berperkara dalam kehidupan mereka tetap berdasarkan pada hukum2 Islam, akan tetapi dimana terdakwa I memungkir bah-

wa dalam keluarganya perbahagian baik mengenai harta pusaka maupun mengenai harta peninggalan dilakukan menurut hukum Islam, akan tetapi pembahagian itu hanya diserahkan kepada kemauan orang yang akan membahagi barangnya itu, maka dari itu tuntutan pendakwa supaya harta peninggalan dari ajahnya itu dibahagi menurut hukum Islam tidak dapat diterima dan oleh karena itu seandainya pendakwa berhak menerima bahagian atas harta peninggalan ajahnya itu yang dapat dilaksanakan hanya menurut hukum Adat Batak;

Menimbang, bahwa sekarang yang harus dipertimbangkan apa pendakwa berhak menurut Adat Batak "Holong Ate" mendapat bahagian atas harta peninggalan ajahnya;

Menimbang, bahwa walaupun menurut adat Batak menurut kebiasaan bahagian "Holong Ate" itu biasanya diberikan kepada anak perempuan oleh si ahli waris atas dasar wasiat atau atas dasar kesediaan dan kerelaan si ahli waris, akan tetapi walaupun wasiat itu tidak ada dan walaupun si ahli waris tidak bersedia atas kerelaannya memberikan adat Holong Ate itu sipereempuan itu selamanya berhak kepada kahanggi dan anak boru dari si ahli waris dan kepada hatobangon dalam kampung untuk meminta bahagiannya menurut adat Holong Ate pada waktu mana kahanggi dan anak boru serta hatobangon menentukan besarnya bahagian Holong Ate itu setjara yang adil dan seterusnya memaksa si ahli waris memberikan bahagian Holong Ate yang telah ditentukan itu kepada si anak perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa adat "Holong Ate" itu menurut biasanya hanya yang paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan itu yang dapat diberikan kepada si anak perempuan dan bahagian yang $\frac{1}{3}$ itu hanya dapat diberikan jika yang menjadi ahli waris dari harta itu hanya dari turunan ranting keluarga itu misalnja anak saudara dari yang meninggalkan harta ataupun ahli-waris yang lebih djauh dan djuga jika sipereempuan ada dalam keadaan keluarga yang kurang mampu sedang harta peninggalan itu ada banyak sedang yang mewarisi harta itu ada masuk keluarga yang mampu;

Menimbang, seterusnya bahwa djuga harus dipertimbangkan apa pendakwa dapat diterima dengan tuntutanja sedang ibunya dengan terdakwa I masih hidup;

Menimbang, bahwa walaupun ada peraturan didaerah hukum Pengadilan Negeri ini bahwa seorang djanda berhak menguasai harta peninggalan suaminya, akan tetapi peraturan itu hanya berlaku atas seorang djanda yang tidak mempunjai anak kandung yang menjadi ahliwaris dari suaminya itu dan harta peninggalan suaminya itu akan djatuh kepada ahliwaris bahagian ranting keluarganya misalnja kepada anak saudara dari suaminya itu, ataupun kepada ahli waris yang lebih djauh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidaklah sedemikian halnya malahan yang ternyata ialah bahwa harta² terperkara sekarang semuanya telah ber-

ada dalam tangan dan kekuasaan ahli-waris terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwa pendakwa walaupun ibunya masih hidup dakwanya itu dapat diterima (ontvankelijk);

Menimbang seterusnya, bahwatuntutan mengenai hasil harta2 terperkara patut ditolak oleh karena adat Batak Holong Ate itu hanya menentukan bahwa harta yang diberikan kepada yang bersangkutan hanya dari harta yang ada dan bukan turut diberikan dari hasil ataupun yang tidak ada lagi, sebab bagian "Holong Ate" itu bukanlah bahagian yang tertentu;

Menimbang lagi, bahwa mengenai tanah yang di Kampung Marantjar (sub VII dalam surat pengaduan) walaupun andaikata tanah itu diperoleh terdakwa I dari perbahagian dengan Hadji Abdul Malik hal itu tidaklah menjadi soal dimana tanah ini juga berasal dari almarhum Hadji Mohammad Nur yang kemudian jatuh menjadi bagian anak dari anaknya atau tjetjunja atas dasar bagian anaknya itu, yaitu Hadji Mohammad Arsjad atau ayah terdakwa I;

Menimbang lagi, bahwa andaikata rumah2 terperkara adalah yang didirikan oleh terdakwa I juga hal itu tidaklah mempengaruhi pada tuntutan pendakwa oleh karena rumah itu didirikan dari hasil2 harta peninggalan yang lain itu;

Menimbang, bahwa berhubung semua alasan2 yang tersebut diatas dan memperhatikan yang Hadji Mohammad Arsjad hanya meninggalkan dua orang anak yaitu terdakwa I dan pendakwa dan memperhatikan banyaknya harta peninggalan dari Hadji Mohammad Arsjad yang sebahagian besar terdiri dari rumah2 ataupun tanah perumahan yang letaknya dipusat Pasar Padangsidempuan dari itu yang mempunyai harga tinggi dan juga memperhatikan bahwa sudah Indonesia Merdeka masyarakat menghendaki supaya siperempuan itu sudah Indonesia Merdeka masyarakat menghendaki supaya siperempuan itu berhak mendapat bagian dari harta ayahnya ataupun suaminya demikian juga memperhatikan yang keluarga terdakwa I adalah orang yang berdasarkan kehidupan kepada Hukum Islam sedang ahli2 yang didengar menerangkan bahwa seorang anak perempuan berhak menerima bagian dari harta peninggalan ayahnya sebanyak 1/3 dari bagian ahli waris laki2 dari itu pada pendakwa patut diberikan bagian "Holong Ate" dari harta peninggalan ayahnya;

Menimbang, bahwa sekarang hanya yang tinggal yang harus dipertimbangkan tentang besarnya bagian holong ate itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa seorang anak perempuan berhak mendapat bagian "Holong Ate" setinggi2nya 1/3 bagian, akan tetapi bagian yang sebesar itu hanya dapat diberikan atas dasar2 sebagai diterangkan diatas;

Menimbang, bahwa menurut kebiasaan sebagai keadaan kekeluargaan dan keadaan hidup yang ada pada para berperkara bagian "Holong Ate" itu ha-

nja diberikan sebahagian ketjil dari harta peninggalan itu jaitu hanja sekedar pertanda bahwa siperempuan itu telah mendapat bahagian dari harta peninggalan ajahnja, dari itu setjara jang adil telah patut djika padanja hanja diberikan satu pintu dari harta terperkara jaitu sebagaimana disebutkan dalam amar keputusan ini dan selebihnja patut ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun dakwa hanja sebahagian jang dikabulkan, akan tetapi setjara jang adil ongkos² perkara semuanja patut dipikulkan pada ahli waris terdakwa I;

Memperhatikan pasal² jang bersangkutan dari Reglemen Indonesia jang telah diperbaiki.

MEMUTUSKAN:

Mengabulkan dakwa sebahagian;

Menetapkan, bahwa diantara pendakwa dan terdakwa I atas harta peninggalan dari orang-tua mereka Hadji Muhammad Arsjad diadakan pembahagian menurut hukum adat Batak "Holong Ate";

Menetapkan bahwa 1 (satu) pintu rumah dan tanahnja, jaitu sebahagian dari Sub. I dalam surat dakwa, jang mana watas²nja:

Sebelah Timur dengan rumah ahli-waris Hadji Harun;

Sebelah Barat dengan rumah terdakwa I;

Sebelah Utara dengan pekarangan pusaka terdakwa I;

Hadji Mohammad Nur Hakim dan Hadji Abdul Malik;

Sebelah Selatan dengan djalan Mesdjid (djalan besar).

Menurut adat "Holong Ate" mendjadi bahagian dari pendakwa dari harta peninggalan dari ajahnja, Hadji Muhammad Arsjad;

Menghukum terdakwa II mematuhi dan menjetudjui keputusan ini;

Menghukum ahliwaris terdakwa I membajar ongkos² perkara sampai hari ini ditaksir sedjumlah Rp. 745,50 (tudjuh ratus empat puluh lima 50/100 rupiah);

Menolak dakwa buat selebihnja;

Mengangkat sita jang didjalkan oleh W. Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri ini menurut rentjana-sita tanggal 21 Nopember 1956 No. 91/1956 Per.Ps.